

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Determinasi Efisiensi Pajak dengan Dewan Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018

Habibie¹, Darmansyah², M. Ardiansyah Syam³

^{1,2,3} Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email: azie_se@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15/11/2021

Received in revised form 04/12/2021

Accepted 07/12/2021

Abstract

This study aims to determine the effect of audit committee, debt, firm size, and profitability on tax efficiency and non debt board of commissioners as moderator. The objects of this study were construction company sectors listed on the stock exchanges in Indonesia during 2014-2018, with a total of 9 companies. Sampling method used in this research is purposive sampling. The data collected were analyzed by descriptive analysis and statistical analysis using WarpPLS 5.0. The result of the research shows that audit committee, debt, and profitability have an effect on tax efficiency, while the firm size is not. Board of commissioners as quasi moderate the effect of debt on tax efficiency. Board of commissioners are found as homologiser to moderate effect of firm size on tax efficiency and be a predictor to moderate effect of profitability on tax efficiency. It is recommended for further research to increase the sample of companies studied, time of periode, and indicators of each variable.

Keywords: *Audit Committee, Debt, Firm Size, Profitability, Board of Commissioners, Tax Efficiency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap efisiensi pajak dengan dewan komisaris sebagai moderasi. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam sektor konstruksi bangunan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia selama tahun 2014-2018, dengan jumlah 9 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif dan analisis statistik, dengan menggunakan program WarpPLS 5.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, hutang dan profitabilitas berpengaruh terhadap efisiensi pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak. Dewan komisaris ditemukan sebagai quasi moderator untuk pengaruh hutang terhadap efisiensi pajak. Dewan komisaris ditemukan sebagai variabel homologiser moderator untuk pengaruh ukuran perusahaan terhadap efisiensi pajak, dan sebagai predictor moderator untuk pengaruh profitabilitas terhadap efisiensi pajak. Disarankan untuk penelitian selanjutnya meningkatkan jumlah sampel penelitian, rentan waktu penelitian, dan indikator masing-masing variabel.

Kata kunci: *Komite Audit, Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, Efisiensi Pajak.*

PENDAHULUAN


Ada cara yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi pajak. Meski efisiensi pajak bersifat legal bagi perusahaan dikarenakan mencari celah di dalam peraturan perpajakan, namun ini tetap tidak diinginkan pihak pemerintah.

Efisiensi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target (Liyana, 2019). Penerimaan pajak tahun 2018 adalah 1.315 Triliun rupiah sementara target APBN 1.424 T. Ini artinya pencapaian hanya 92%. Kemudian di tahun 2019 target penerimaan pajak 1.577 T namun sulit dicapai karena harga komoditas turun, kurs tidak selemah yang diduga, impor turun cukup drastis dikarenakan tarif pajak import yang tinggi dan restitusi pajak dipercepat. Langkah yg diambil pemerintah dari sisi pemasukan adalah dengan menambah utang dan dari sisi pengeluaran pemangkasan belanja serta mengurangi subsidi kepada masyarakat. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha agar pertumbuhan ekonomi selalu lebih tinggi maka perlu upaya ekstra dari otoritas pajak untuk melakukan penggalan pajak dari wajib pajak serta obyek pajak terdaftar (intensifikasi), perluasan subjek dan obyek pajak (ekstensifikasi). Rasio Pajak Rasio Pajak di Indonesia sebesar kurang dari 11% berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Penyebabnya antara lain batasan PTKP, batasan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), masalah riil yang dihadapi Pemerintah (DJP) *tax revenue* masih dibawah target, *tax ratio* rendah di banding negara-negara ASEAN lainnya dan *tax compliance* (kepatuhan) masih rendah.

Faktor yang sangat berpengaruh pada perusahaan yaitu efisiensi pajak. efisiensi pajak dilakukan dengan meminimalkan biaya pajak. Perusahaan berusaha mengurangi beban pajak untuk penghasilan bersih, batas kewajaran dan undang-undang pajak penghasilan. Efisiensi pajak salah satu gambaran perencanaan pajak proses merekayasa laporan pajak dan transaksi perusahaan supaya beban pajak mejadi seminimal mungkin tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Setiyaningsih, 2018).

Efisiensi pajak kepada pihak perusahaan dikarenakan perusahaan membutuhkan laba yang sangat tinggi. Efisiensi pajak bisa menimbulkan denda yang sangat tinggi kepada perusahaan. Denda pajak akan membuat nama perusahaan tersebut menjadi tidak baik. Selanjutnya denda yang di keluarkan oleh pemerintah pajak sangat tinggi dan bisa merugikan perusahaan serta kecilnya biaya pajak akan berdampak kepada tingginya laba suatu perusahaan tersebut (Setiawan & Agustina, 2018).


Efisiensi pajak sifat perlakuannya legal serta tidak melanggar undang-undang perpajakan. Efisiensi pajak di dalam suatu Negara masih diperbolehkan (Zahro, Afifudin & Mawardi, 2018). Pemerintah tidak menginginkan upaya efisiensi pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena pemerintahan sekarang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan yang merata. Perusahaan selalu mengharapkan laba yang tinggi, sehingga biaya pajak yang dikenakan terhadap laba juga tinggi, biaya pajak yang tinggi ini berpengaruh terhadap efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan dengan risiko seminimal mungkin (Zahro, Afifudin & Mawardi, 2018).



Gambar 1. Grafik Target dan Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2018.

Gambar 1. memberikan informasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dimana terlihat kenaikan pertumbuhan target dan penerimaan, namun realisasi target penerimaan tidak pernah tercapai.



Gambar 2. Grafik Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2014 – 2018

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2018.

Gambar 2 memberikan informasi bahwa Kementerian Keuangan memperoleh pelaporan pajak setiap tahun yang sangat baik serta terus meningkatkan adanya pemeriksaan kepada wajib pajak. Pajak penghasilan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan hingga 31 April 2018 sebesar 7,1 juta SPT Tahunan atau bertambah hingga 15,54%, karna adanya sistem pelaporan online e filling (Bisnis.com, 2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani menggunakan strategi dengan menguatkan sinkronisasi pihak pemerintah dan pihak swasta. Ia menekankan pajak ialah instrumen terpenting dalam membangun ekonomi Indonesia.

Berlatar pada uraian di atas maka tulisan ini diekstraksi dari laporan penelitian tentang pengaruh komite audit, hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas dengan dewan komisaris sebagai pemoderasi terhadap efisiensi pajak. Penelitian ini tujuannya adalah diketahuinya seberapa besar pengaruh komite audit, hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas dengan komite audit sebagai pemoderasi terhadap efisiensi pajak.

METODE PENELITIAN

Metode *eksplanatory survey* digunakan pada penelitian ini. Populasinya yakni perusahaan Konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel. Pemanfaatan data sekunder bersumber dari laporan keuangan tahunan dan harga saham perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diakses dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.id), *Yahoo Finance* (www.finance.yahoo.com), www.bi.co.id dan www.bps.go.id.

Efisiensi Pajak atau penghitungan pajak merupakan suatu tindakan atau upaya wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutanganya lewat cara penggunaan celah-celah (*loopholes*) yang menjadi kelemahan dari suatu aturan perundang-undangan perpajakan, sehingga *tax avoidance* merupakan suatu tindakan agresivitas pajak. Efisiensi pajak ialah salah satu cara legal atas penghindaran pajak dimana tidak dilanggarnya aturan perpajakan (Wijayanti et al., 2016). Hal ini jadi persoalan rumit serta unik mengingat di satu sisi diizinkan meski tidak diinginkan.

Fungsi Komite Audit ketika pemberian sudut pandang mengenai problema yang berkaitan atas kebijakan keuangan, akuntansi serta pengendalian internal. Apabila komite audit perusahaan makin sedikit, makin minim pengendalian kebijakan keuangan oleh komite audit, hal ini berdampak bertambahnya tindakan manajemen dalam pajak agresif. Begitu pula bila jumlah komite audit perusahaan makin bertambah, berakibat ketatnya kendali kebijakan keuangan dimana dapat mengurungkan tindakan manajemen dalam efisiensi pajak (Fadhilah, 2014).

Hutang merupakan rasio pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yang penggunaannya agar terukur seberapa besar aktiva perusahaan yang pendanaanya lewat hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Hutang ialah rasio dimana menunjukkan besarnya utang perusahaan agar aktivitas operasi perusahaan terbiayai (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pengkategorian ukuran perusahaan dinilai dari jumlah aset perusahaan. Aset mempunyai tingkat kestabilan dimana saling berhubungan (Kurniasih & Sari, 2013). Dari log total aktiva, ukuran perusahaan bisa dilihat disebabkan penilaian ukuran ini lebih stabil daripada proksi lain serta cenderung saling menyambung antar periode (Jogiyanto, 2000).

Profitabilitas termasuk rasio pengukuran kinerja keuangan perusahaan dimana dapat mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan atas aktiva dalam memperoleh laba. Bila perusahaan beroleh penghasilan tinggi dapat memberikan pengaruh atas besarnya beban pajak penghasilan (Pradipta, 2015). Rasio *Return on asset* (ROA) diimplikasikan untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. ROA makin besar merupakan pertanda tingkat untuk perusahaan besar pula (Kurniasih & Sari, 2013).

Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dari keseluruhan jumlah dewan komisaris.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Referensi	Indikator
Efisiensi Pajak (Y)	Mutya Sakina (2018)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Komite Audit (X1)	Felicia (2017)	$KA = \sum \text{Komite Audit}$
Hutang (X2)	Darmawan (2014)	$\text{Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
Ukuran perusahaan (X3)	Kurniasih & Sari (2013)	Ukuran Perusahaan = $\log \text{ Total Aktiva}$
Profitabilitas (X4)	Pradipta (2015)	$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$
Dewan komisaris (Moderasi)	Ardianto (2015)	Jumlah Dewan Komisaris = $\Sigma \text{ Seluruh Anggota yang Bergabung dalam Dewan Komisaris}$

Sumber: Peneliti, 2021.

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan atas penelitian ini. Bertumpu pada kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis, pengujian persamaan analisis moderasinya ialah:

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + b X_3 + b X_4 + b M * X_2 + b M * X_3 + b M * X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Efisiensi Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Komite Audit
- X2 = Hutang
- X3 = Ukuran Perusahaan
- X4 = Profitabilitas
- M = Dewan Komisaris
- E = Error

HASIL DAN ANALISIS

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan Konstruksi dimana terdaftar di BEI tahun 2014-2018 sejumlah 9 perusahaan. Purposive sampling diimplikasikan atas penelitian ini, penentuan kriterianya yakni (1) Perusahaan konstruksi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2014-2018; (2) Perusahaan dimana punya data lengkap terkait dengan variabel komite audit, hutang, ukuran perusahaan dan *profitabilitas* terhadap efisiensi pajak dengan di moderasi oleh dewan komisaris; (3) Perusahaan yang menyatakan laporan keuangan dalam satuan rupiah; (4) Kondisi perusahaan tidak sedang merugi . Sehingga didapatkan 45 sampel selama periode penelitian.

Tabel 2. Deskriptif Statistik Penelitian

	N	Max	Min	Mean
Y	45	1,641	-1.333	0,268
X1	45	3,341	-1,387	-0,441
X2	45	1,432	-3,873	0.348
X3	45	2,033	-1,384	-0,003
X4	45	4,521	-1,072	-0,286
M	45	1,283	-2,618	0,503

Sumber : Hasil WarpPLS (data diolah), 2021.

Tabel 3. Goodness Of Fit

Model fit and quality indices

APC=0.224, P=0.027


ARS=0.395, P<0.001

AVIF=1.824, acceptable if <= 5

Sumber : Hasil WarpPLS (data diolah), 2021.

Hasil output diatas, diperlihatkan indeks nilai APC: 0.224 dengan nilai p-value 0.027. ARS indeksnya senilai 0.395 dengan p-value <0.001. Nilai P-value atas kedua indeks, diperlihatkan hasilnya dibawah 0.05 (pada alpha 5%), pertanda kriteria APC dan ARS terpenuhi. Hasil nilai AVIF memperlihatkan indeks dibawah 5 yakni 1.824. Maka memberika simpulan bahwa model sanggup melakukan prediksi atas nilai observasinya atau diterimanya model karena sesuai terhadap data observasi (Ghozali, 2011).

Berdasarkan tabel 3 *R-squared* sebesar 0.39 menurut (Ghozali, 2011) esaran nilai R-Square dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu: (1) kategori kuat dengan nilai R-Square >= 0.67; (2) kategori moderate dengan nilai 0.33 <= R-Square <0.67; (3) kategori lemah dengan nilai 0.19 <= R-Square > 0.33. Maka besaran nilai ini masuk kategori moderate, hal ini dapat diartikan bahwa efisiensi pajak terhadap komite audit, hutang, ukuran perusahaan dan profitabilitas serta yang di moderasi oleh dewan komisaris sebesar 39%, sedangkan sisa nya 61% dapat diuraikan oleh variabel lainnya diluar penelitian dalam model seperti penjualan, pajak konstruksi PPh pasal 4 ayat 2, pph pasal 23 mengenai jasa, biaya-biaya pembelian material.



Gambar 3. Hasil Uji Full Model

Sumber: Data diolah, 2021.

Adanya pengaruh variable-variabel independen atas variabel dependen dengan digunakannya dewan komisaris sebagai variabel moderasi dari Tabel 4 penjelasannya sebagai berikut. Pengaruh komite audit terhadap efisiensi pajak diperlihatkan hasil nilai p-value yakni 0.029 dengan koefisien jalur sebesar -0.261, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05). Hal ini menandakan komite audit memberikan pengaruh signifikan negatif atas efisiensi pajak.

Pengaruh hutang atas efisiensi pajak diperlihatkan besaran nilai p-value yakni 0.024 dengan koefisien jalur sebesar -0.272, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05). Hal ini menandakan bahwa hutang memberikan pengaruh signifikan negatif atas efisiensi pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan atas efisiensi pajak diperlihatkan dari besaran nilai p-value yakni 0.104 dengan koefisien jalur sebesar 0.178, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05).

Pengaruh profitabilitas atas efisiensi pajak diperlihatkan lewat besaran nilai p-value 0.027 dengan koefisien jalur sebesar -0.266, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05). Menandakan profitabilitas memberikan pengaruh signifikan negatif atas efisiensi pajak.

Pengaruh dewan komisaris terhadap hubungan antara hutang dengan efisiensi pajak diperlihatkan lewat besaran nilai p-value 0.006 dengan koefisien jalur sebesar 0.339, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05)

Pengaruh dewan komisaris atas hubungan antara ukuran perusahaan dengan efisiensi pajak diperlihatkan lewat besaran nilai p-value 0.207 dengan koefisien jalur sebesar- 0.117, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05).

Pengaruh dewan komisaris atas hubungan antara profitabilitas dengan efisiensi pajak diperlihatkan lewat besaran nilai p-value yakni 0.166 dengan koefisien jalur sebesar- 0.138, maka disimpulkan bahwa ditolaknya Ho serta diterimanya Ha (p-value < 0.05).

Tabel 4.Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Path	Coefficient	P-Value
H1	X1 - Y	-0.261	0.029
H2	X2 - Y	-0.272	0.024
H3	X3 - Y	0.178	0.104
H4	X4 - Y	-0.266	0.027
H5	X2 - M - Y	0.339	0.006
H6	X3 - M - Y	-0.117	0.207
H7	X4 - M - Y	-0.138	0.166

Sumber : Hasil WarpPLS (data diolah), 2021.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Efisiensi Pajak

Komite audit berperan memberikan bantuan dewan komisaris agar dipastikan adanya pembuatan laporan keuangan yang wajar serta sesuai prinsip akuntansi, struktur pengendalian internal pada perusahaan akan dilakukan dengan layak serta audit eksternal atau internal yang pelaksanaannya dilakukan selaras pada standar audit yang berlaku. Menurut penulis, komite audit ada

pengaruhnya secara signifikan atas efisiensi pajak. Dengan kehadiran komite audit mampu memberikan masukan dan pandangan kepada manajemen perusahaan tentang problema terkait dengan kebijakan keuangan, akuntansi serta pengendalian intern. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitiannya (Utama, 2014).

Pengaruh Hutang Terhadap Efisiensi Pajak

Faktor yang mempengaruhi efisiensi pajak adalah tingkat hutang. Tingkat hutang ialah memakai aset serta sumber dana oleh perusahaan dimana mempunyai biaya tetap yang bermaksud agar pemegang saham keuntungannya meningkat (Alhayati, 2013).

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa hutang ada pengaruhnya secara negatif atas efisiensi pajak. Menurut pandangan penulis bahwa semakin tinggi rasio hutang, berdampak pada semakin rendah kegiatan efisiensi pajak dalam suatu perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Efisiensi Pajak

Dari hasil penelitian, diperlihatkan variabel ukuran perusahaan tidak ada pengaruhnya atas efisiensi pajak. Penulis berpandangan bahwa jumlah aset entitas makin besar memperlihatkan kinerja entitas baik. Entitas berkategori atau berskala besar condong lebih mempunyai sumber daya dalam pengelolaan pajak dimana lebih besar daripada entitas kecil. Dilakukannya revaluasi aset tetap dalam kegiatan perencanaan pajak perusahaan dapat membuat adanya penambahan beban penyusutan dimana bisa menjadi faktor pengurang laba fiskal. Jika perolehan laba perusahaan sedikit menyebabkan pembayaran beban pajak sedikit pula. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Cahyadi Putra & Mujiati (2015).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Efisiensi Pajak

Profitabilitas memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan saat perolehan laba yang sumbernya dari pengelolaan aktiva atau ROA (*return on asset*). makin tinggi nilai ROA pertanda perolehan laba makin tinggi pula dan sebaliknya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Nilai ROA yang makin bertambah artinya perusahaan meraih laba tinggi, hal ini berdampak tingginya pembebanan pajak, maka perusahaan terdorong melakukan efisiensi pajak.

Dari hasil penelitian, memperlihatkan bila profitabilitas ada pengaruhnya atas efisiensi pajak. Hal ini bisa dimengerti sebab profitabilitas berpengaruh negatif terhadap efisiensi pajak artinya pertumbuhan profitabilitas makin meningkat, maka tingkat aktivitas efisiensi pajak perusahaan berkurang.

Pengaruh Hutang Terhadap Efisiensi Pajak dengan Dimoderasi oleh Dewan Komisaris

Leverage yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek serta jangka panjang. Pilihan pendanaan perusahaan, apakah memanfaatkan hutang atau digunakannya modal dari investor mempengaruhi tingkat *Leverage*. *Leverage* perusahaan yang makin tinggi, risiko yang akan dihadapipun ikut tinggi (Fitri, 2016). Struktur permodalan perusahaan yang menggunakan hutang lebih tinggi, akan menimbulkan biaya keagenan lebih tinggi pula. Maka perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi, kewajibannya lebih dalam

memenuhkan kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan dewan komisaris berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Tugas utama dewan komisaris mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kendali internal.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang di moderasi dewan komisaris berpengaruh terhadap efisiensi pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa dewan komisaris bisa mengatur hutang, sehingga bisa terjadi nya efisiensi pajak yang tidak diinginkan. Penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri et. al., bahwa hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pajak, hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat hutang (Fitri et al., 2019).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Efisiensi Pajak dengan Dimoderasi oleh Dewan Komisaris

Keberadaan dewan komisaris memiliki peranan yang penting untuk membantu dalam mengawasi jalannya perusahaan. Kinerja yang efektif dari dewan komisaris dapat menjadi salah satu aspek penilaian dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ketika dimoderasi oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap efisiensi pajak. Dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan yang dimoderasi oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap efisiensi pajak. Semakin besar ukuran dan semakin banyaknya dewan komisaris di dalam suatu perusahaan maka tingkat efisiensi pajak dapat dihindari atau dikurangi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) bahwa makin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Dewan komisaris sebagai homologiser moderator terhadap hubungan ukuran perusahaan terhadap efisiensi pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Efisiensi Pajak dengan Dimoderasi oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas ketika dimoderasi oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap efisiensi pajak. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka tidak berpengaruh terhadap efisiensi pajak. Menurut penelitian Hidayat (2018) jika pertumbuhan penjualan naik, maka akan menurunkan penghindaran

pajak. dimana perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan efisiensi pajak. Dewan komisaris hanya sebagai predictor moderator terhadap hubungan antara profitabilitas terhadap efisiensi pajak.

KESIMPULAN

Hasil pengujian membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap efisiensi pajak. Hutang yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pajak. Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pajak. Profitabilitas yang diukur dengan *Return of Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pajak. Dewan komisaris yang memiliki peranan penting dalam struktur *corporate governance* menjadi quasi moderator terhadap pengaruh hutang terhadap efisiensi pajak. Dewan komisaris tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap efisiensi pajak.

REFERENSI

- Alhayati, F. (2013). Pengaruh Tingkat Hutang (Leverage) dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di PT BEI). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Ardyansah, D., & Zulaikha, Z. (2014). Pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371-379.
- Bisnis.com. Senin, 25 Maret 2019. Baru 8,6 Juta Wajib Pajak yang Laporkan SPT. <https://bisnis.tempo.co/read/1188891/baru-86-juta-wajib-pajak-yang-lapor-spt/full&view=ok>.
- Cahyadi Putra, D. I Gst Agung Rai; Mujiati, Ni Wayan. Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di PT BPR Nusamba Mengwi. *E-Jurnal Manajemen*, [S.l.], v. 4, n. 5, may 2015. ISSN 2302-8912.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Fitri, A., W., Hapsari, D., P., Haryadi, E. (2016). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsera Vol.1 No.1 2019* hal. 20-30.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Penelitian bagi Program SPSS*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Jogiyanto, H. (2000). *Teori portofolio dan Analisis Investasi*, edisi kedua. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Kurniasih, T.; Sari, M., M., R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada

- Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, [S.L.], Aug. 2013. ISSN 2580-5312.
- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6.
- Pradipta, D. H. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan, A., dan Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* Vol. 4 no 1
- Setiyaningsih. (2018). Peran Kepemilikan Institusional dan Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan. *Accounting Global Journal*, Vol.2, No., hal 49-63.
- Utama, M. (2014). Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 61–79.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan, GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Prosiding. Seminar Nasional IENACO – 2016*. ISSN: 2337 – 4349.
- Zahro, F., Afifudin & Mawardi, M.. C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol7 No.6.